



KESEIMBANGAN NILAI INSANIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Haeruddin¹, Hamzah Arhan², M. Chiar Hijaz³

¹ STAI DDI MAROS, Kabupaten Maros

² IAIM Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin No. 20, Kabupaten Sinjai

³ UNISMUH Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 259, Kota Makassar

Korespondensi Penulis. E-mail: haeruddin.udienhaer@gmail.com

Abstrak

Islam adalah Agama yang hadir di muka bumi ini untuk menyampaikan ajaran-ajaran tentang keadilan dan kemanusiaan bagi seluruh umat manusia. Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Ajaran-ajaran Islam perlu dipahami melalui jalan yang praktis karena fungsi agama ini adalah untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik atas segala problema sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum Islam yang menjadi pedoman utamanya adalah Al-Qur'an dan Hadis yang dikuatkan dengan Kajian Ilmu Fiqhiyyah dan Ushuliyyah, sesungguhnya telah sempurna untuk menjawab persoalan-persoalan akidah, ibadah, muamalah maupun syariah, sehingga konsep hukum Islam bersifat dinamis dan syumulatu zaman atau sempurna terhadap zaman. Konsep hukum dalam Al-Qur'an adalah ide pokok yang mendasari gambaran yang bersifat umum mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Al-Quran. Keadilan dalam konsep Al-Qur'an, yakni: Pertama, keadilan dalam arti keseimbangan. Kedua, keadilan dalam arti persamaan dan tidak adanya segala bentuk diskriminasi. Ketiga, keadilan dalam pengertian memberikan "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya" Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Tuhan. Konsep kemanusiaan dalam Al-Qur'an bertujuan untuk kesejahteraan manusia, seperti kewajiban tolong-menolong, zakat, infak, wakaf dan sekdekah.

Kata kunci: Keseimbangan, Insaniyah, Hukum Islam



1. Pendahuluan

1.1 Latar belakang masalah

Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya melalui Sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul fiqh dan ulama fiqh dalam memberikan pengertian hukum syar'i karena berbedanya sisi pandang mereka. Ulama fiqh berpendapat bahwa hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh tuntutan yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sedangkan ulama ushul fiqh mengatakan bahwa yang disebut hukum adalah dalil itu sendiri.

Dengan demikian dapat diungkapkan bahwa ada ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung nilai hukum. Selaras dengan hal ini Yoseph Schacht mengemukakan, bahwa Islam yang bersumber dari Al-Qur'an tidak hanya mengatur masalah ibadah ritual saja, namun ia juga mengatur kepentingan hubungan manusia dalam hidup kemasyarakatan, seperti masalah kehidupan rumah tangga, pendidikan, ekonomi, ketatanegaraan, politik dan hukum. Islam adalah pengetahuan yang *pure excellence*. Mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Yoseph Schacht, s, 1964, H:1) Maka ada tiga tujuan pokok diturunkannya Alquran, yaitu: (1) Petunjuk, akidah dan kepercayaan yang harus dianut oleh manusia yang tersimpul dalam keimanan akan keesaan Tuhan dan kepercayaan akan kepastian adanya hari pembalasan, (2) Petunjuk mengenai akhlak yang murni dengan jalan menerangkan norma-norma keagamaan dan susila yang harus diikuti oleh manusia dalam kehidupannya secara individual atau kolektif, (3) Petunjuk mengenai syariat dan hukum dengan jalan menerangkan dasar-dasar hukum yang harus diikuti oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan sesamanya. (M. Quraish Shihab, 2003, h. 33).

Sehingga dapat dipahami bahwa konsep hukum dalam Al-Qur'an mengintegrasikan antara keadilan dan kemanusiaan, yang tercermin dalam pelaksanaan hukuman maupun dalam konsep-konsep kewajiban yang bernilai kemanusiaan. Demikian pula keadilan dan kemanusiaan dalam hukum Al-Qur'an pada hekekatnya merupakan tujuan dari hukum Islam.

1.2 Rumusan masalah

- Bagaiman konsep keseimbangan perspektif Hukum Islam ?
- Apa saja nilai-nilai insaniyah dalam AlQuran ?
- Bagaimana konsep keseimbangan nilai insaniyah perspektif hukum Islam ?

1.2. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui konsep keseimbangan perspektif Hukum Islam ?
- Untuk menegetahuai nilai-nilai insaniyah dalam AlQuran ?
- Untuk konsep keseimbangan nilai insaniyah perspektif hukum Islam

2. Metode

2.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian ini studi pustaka (*library research*) yang membahas tentang keeimbangan perseoektif hukum Islam dengan mengambil beberapa sumber dari kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan tehnik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dengan mengumpulkan bernagai literature atau sumber-sumber yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan yakni: Pendekatan teologis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Alquran dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan konsep keseimbangan.

2.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Neong Muhajir, 1998, h. 308) Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung dari informan atau yang berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku yang membahas persoalan pandangan hukum mengenai keseimbangan dengan hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti. Saifuddin Azwar, 2004, h. 9)



2.4 Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam hal ini peneliti menggunakan data pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka: Mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa bahan yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal Ilmiah dan bahan tertulis lainnya. Sampai pada penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.2 Konsep Keseimbangan Nilai Insaniyah Persepektif hukum Islam

Konsep hukum dalam Al-Qur'an adalah ide pokok yang mendasari gambaran yang bersifat umum mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Al-Quran. (M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet., 2003, H. 33). Dalam kaitan ini, dalam arti luas konsep hukum dalam Al-Quran bukan saja bernilai profan tetapi juga bernilai transenden. Dengan kata lain, konsep hukum dalam Al-Quran merupakan integrasi antara nilai ilahiah dan humanis. Konsep hukum dalam Al-Quran bernilai ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang transenden, yang ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan, dan karena Allahlah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, (Abdur Rahman 1993, h. 1) tetapi juga bernilai humanis karena konsep hukum tersebut senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupan profan. Dengan demikian konsep hukum dalam Alquran tidak memisahkan antara nilai spiritual dan temporal, antara religious dan profan.

Al-Quran merupakan syariat Islam yang bersifat menyeluruh, maka mayoritas penjelasan hukumnya bersifat global, dan sedikit sekali yang terinci. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum terdiri dari tiga bentuk, yaitu:

- a. Penjelasan Al-Qur'an bersifat sempurna. Dalam hal ini sunnah berfungsi untuk menetapkan makna yang dikandungnya. Misalnya dalam ayat Al-Qur'an yang terjemahnya: "Karena itu barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. (QS. Al-Baqarah 2:185)". Ayat tersebut menjelaskan hukuman pelakunya secara sempurna.

- b. Penjelasan Al-Quran bersifat global (*mujmal*), sedangkan sunnah berfungsi untuk menjelaskannya lebih konkrit. Seperti perintah mendirikan shalat, membayar zakat, serta lafaz-lafaz yang tidak jelas maknanya, kecuali setelah dijelaskan oleh sunnah.
- c. Al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokok hukum, baik dengan isyarat, maupun dengan ungkapan langsung, kemudian sunnah merinci hukum tersebut dengan sempurna. Misalnya hukuman hamba sahaya yang disebutkan dalam Al-Qur'an yang terjemahnya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami, (QS. Annisa: 25). Ayat ini mengisyaratkan, bahwa hukuman bagi hamba sahaya adalah separuh dari hukuman orang yang merdeka, baik dalam hukuman pidana maupun menyangkut hak-hak hamba sahaya. Muhammad Abu Zahrah, Muhammad Abu Zahrah, 2000, h. 121-123)

Dengan demikian muatan hukuman dalam Al-Qur'an telah diberikan penjelasan secara beragam. Penjelasan rinci umumnya berkaitan dengan hukum yang telah pasti (*qath'iy*) tetapi hukum yang tidak pasti hanya dijelaskan secara global dan dasar-dasarnya saja. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Al-Quran bukan saja mengatur tentang masalah akidah, akhlak dan hukum. (Muhammad Abu Zahrah, h. 127)

Dengan kata lain dalam Al-Quran terkandung berbagai aspek hukum. Kandungan hukum dalam Al-Quran dapat dibagi dalam beberapa bagian. Menurut Muhammad Abu Zahrah, hukum-hukum dalam Al-Quran terbagi atas: (a) Ibadah, seperti shalat, zakat, puasa, haji, sedekah dengan segala macam dan ragamnya. (b) Kafarat, yang menjadi bagian dari ibadah sebagai penebus terhadap sebagian dari dosa (kafarat *zihar*, sumpah dan pembunuhan orang mukmin tanpa sengaja). (c) Hukum muamalah. (d) Hukum keluarga. (e) Hukum pidana. (f) Hukum acara (hubungan antara hakim dan pelaku tindak pidana). Dan (g) Perlakuan terhadap non muslim. (Muhammad Abu Zahrah, h. 148).

3.3 Konsep keseimbangan dalam Al-Qur'an

Keadilan adalah kata jadian dari kata "adil" yang diserap dari bahasa Arab "adl". Kamus-kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam



Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “adil” diartikan; *pertama* tidak berat sebelah atau tidak memihak; *kedua* berpihak kepada kebenaran; dan *ketiga* sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. WJS Purwadarminta., 1986, h. 57) Persamaan” yang merupakan makna asal kata “adil” itulah yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak”, dan pada dasarnya pula seorang yang adil “berpihak kepada yang benar” karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang”.

Dalam al-Qur’an keadilan diungkapkan antara lain dengan kata-kata *al-‘adl*, *al-qisth*, *al-wazn*, dan dengan menafikan kezaliman, walaupun pengertian keadilan tidak selalu menjadi antonim kezaliman.

‘Adl, yang berarti “sama”, memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi “persamaan”.

Qisth arti asalnya adalah “bagian” (yang wajar dan patut). Ini tidak harus mengantarkan adanya “persamaan”. Bukankah bagian dapat saja diperoleh oleh satu pihak. Karena itu, kata *qisth* lebih umum daripada kata ‘*adl*, dan karena itu pula ketika al-Qur’an menuntut seseorang untuk berlaku adil terhadap dirinya sendiri, kata *qisth* ini yang digunakan, seperti dalam Q.S. An-Nisa 4:135.

Wazn berarti timbangan. Oleh karena itu, kata *mizan* yang merupakan kata jadian dari *al-wazn* menunjukkan arti “alat untuk menimbang”. Namun dapat pula berarti “keadilan”, karena penggunaan bahasa seringkali menyebut “alat” untuk makna “hasil penggunaan alat itu”.

Firman Allah swt tentang makna keadilan dalam Al-Qur’an yang terjemahnya sebagai berikut:

“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan beserta mereka Kitab dan neraka (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”, (Q.S Al-Hadid 57: 25).

Allah swt sebagai Pencipta yang melimpah cinta-Nya, mengirimkan para nabi kepada umat manusia demi kepentingan manusia itu sendiri. Supaya mereka selamat dalam menjalani kehidupan yang panjang ini. Supaya mereka dapat kembali kepada



Penciptanya dan meraih kemenangan. Terhindar dari malapetaka, suasana permusuhan antar sesama, kondisi tumpang tindih, kesasar jalan, dan berbagai kondisi yang menjauhkan manusia dari fitrahnya. Semua proses tersebut mengharuskan keadaan yang dapat menopang seluruhnya, yaitu keadilan. Demi keadilanlah para nabi dijamin kesuciannya dan dikuatkan bukti-bukti kebenaran pada mereka.

Dari ayat tersebut keadilan merupakan aplikasi horizontal yang menyangkut tanggungjawab manusia sebagai subjek penegak, sedangkan para nabi sebagai penyambung hubungan manusia kepada Tuhan sekaligus pemimpin. Peran nabi sebagai figur sentral dalam keteladanan masyarakat. Dalam ayat tersebut, adil disebut dengan istilah *al qisth*. Konotasi yang terkandung dalam kata tersebut ialah adil dalam arti wajar kewajaran. Tidak kurang dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan dalam mengharamkan sesuatu sehingga berujung pada penghakiman dan perpecahan. Wajar dalam penggunaan fasilitas sehingga tidak bersikap boros (apalagi fasilitas tersebut hasil dari amanah orang banyak). Tidak mereduksi sebuah realitas untuk kepentingan sektarian. Tidak menyembunyikan kebenaran dan membalikkan fakta sehingga timbul fitnah dalam masyarakat. Bahkan, kesalahan berpikir pun bisa melanggar konsep keadilan dalam makna ini, karena meletakkan sesuatu tidak sebagaimana wajarnya. sehingga esensi konsep keadilan hukum Al-Qur'an adalah:

Pertama, keadilan dalam arti keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saman-sama menuju satu tujuan tertentu. Untuk itu, dibutuhkan syarat-syarat tertentu agar masing-masing bagian mempunyai ukuran yang tepat kaitannya dengan kesatuan itu. Selama syarat tertentu itu terpenuhi oleh setiap bagian mereka akan mampu menapaki proses menuju apa yang diinginkan. Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi kesetimbangan (keadilan). Contoh lain tentang keseimbangan adalah alam raya bersama ekosistemnya. Al-Qur'an menyatakan bahwa, (Allah) Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis.

Di sini, keadilan identik dengan kesesuaian, bukan lawan kata "kezaliman". Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua



bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang membedakan satu dengan yang lain, seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian -apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan- harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. Keadilan dalam pengertian ini menimbulkan keyakinan bahwa Allah menciptakan dan mengelola segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu tertentu guna mencapai tujuan. Keyakinan ini nantinya mengantarkan kepada pengertian Keadilan Ilahi.

Kedua, keadilan dalam arti persamaan dan tidak adanya segala bentuk diskriminasi. Yang dimaksud persamaan di sini adalah bukan perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang dengan tanpa melihat pada perbedaan kemampuan, tugas dan fungsinya, tetapi merupakan suatu perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang memiliki hak yang sama. Dengan demikian persamaan ini lebih menekankan pada kepemilikan hak.

Dalam Q.S. surat al-Nisa' (4): 58 dinyatakan bahwa, "Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil." Kata "adil" dalam ayat ini -bila diartikan "sama"- hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya ihwal tempat duduk, penyebutan nama (dengan atau tanpa embel-embel penghormatan), keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

Ketiga, keadilan dalam pengertian memberikan "perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya" Pengertian inilah yang didefinisikan dengan "menempatkan sesuatu pada tempatnya" atau "memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat". Lawannya adalah "kezaliman", dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian menyirami tumbuhan adalah



keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif. Pengertian keadilan seperti ini, melahirkan keadilan sosial.

Keempat, keadilan yang dinisbatkan kepada Tuhan Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.” Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. KeadilanNya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Sering dinyatakan bahwa ketika A mengambil hak dari B, maka pada saat itu juga B mengambil hak dari A. Kaidah ini tidak berlaku untuk Allah, karena Dia memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya (Nurjaeni:2006). Dalam pengertian inilah harus dipahami kandungan firman-Nya yang menunjukkan Allah. sebagai qaiman bilqisth (yang menegakkan keadilan) (Q.S. Ali ‘Imram 3: 18).

Allah berfirman dalam al-Qur’an yang terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, mendorong untuk kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. al-Maidah [5] : 8).

3.3. Konsep insaniyah dalam Al-Qur’an

Manusia pada dasarnya tidak dapat memahami tentang dirinya secara pasti, karena ketidakmungkinan manusia untuk dapat berdiri di tempat netral dan memandang dirinya dari luar dirinya sendiri (Syahidin:2009). Oleh karena itu manusia bisa mengenali hakikat dirinya sendiri melalui pemberitahuan dari Pencipta manusia itu sendiri, yakni Allah swt. Allah telah menurunkan Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur’an banyak diceritakan atau bahkan dijelaskan tentang manusia. Manusia bisa mengetahui hakikat dirinya dengan cara mengkaji dan memahami Al-Qur’an.

Dalam Al-Quran terdapat tiga istilah kunci yang mengacu pada makna pokok manusia, (yzkni: *basyar*, , 2006 , hal. 205)

a. *Basyar*

Basyar yang dalam Al-Quran disebut sebanyak 27 kali, memberikan referensi pada manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia dapat dilihat dari perkataan Maryam kepada Allah pada surat Ali-Imran 3:47.

Terjemahnya: "Maryam berkata: "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-lakipun." Allah berfirman (dengan perantaraan Jibril): "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, Maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: "Jadilah", lalu jadilah Dia".

Nabi Muhammad saw di suruh Allah menegaskan bahwa secara biologis, ia seperti pada manusia lain. Allah berfirman pada surat Al-Kahfi 18:110.

Terjemahannya: "Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".

Makna *basyar* yang berarti manusia dilihat dari sisi lahiriyah (biologis) dikuatkan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 34-35:

Terjemahannya: "Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad); Maka Jikalau kamu mati, Apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan."

Jadi Semua kata *basyar* dalam Al-Qur'an menunjukkan gejala umum yang nampak pada fisiknya atau lahiriyahnya. Dengan demikian pengertian *basyar* tidak lain adalah manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aktivitas lahiriyahnya yang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan biologis, seperti makan, minum dan akhirnya mati sebagai kegiatannya di dunia.



b. Insan

Insan yang dalam Al-Qur'an di sebut sebanyak 65 kali, digunakan untuk menyatakan manusia dalam lapangan yang amat luas, (H. Syahidin dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, h. 26) antara lain:

a) Dalam konteks ilmu. Manusia didorong untuk meraih pengetahuan sebanyak-banyaknya dan pengetahuan merupakan karunia khusus bagi manusia. Allah mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang tidak mungkin diketahui oleh makhluk lainnya. Firman Allah dalam surat Al-‘Alaq ayat 1-4:

Terjemahnya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.”

b) Manusia memiliki musuh, yakni syetan. Syetan merupakan suatu kekuatan yang selalu berusaha menarik manusia untuk menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma Illahi. Syetan bisa berwujud jin ataupun manusia. Firman Allah dalam surat Yusuf ayat 5:

Terjemahnya: “Ayahnya berkata: "Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, Maka mereka membuat makar (untuk membinasakan) mu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

c) Manusia sebagai khalifah di bumi. Allah telah menjadikan manusia sebagai “wakil-Nya” di bumi, yang berarti manusia memiliki kewenangan dan kekuasaan kepada manusia, apapun yang ada di bumi telah Allah sediakan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya, tanpa melakukan kerusakan di muka bumi. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 72.

Terjemahnya: “Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh”.



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 4 No. 1, 2022

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

d) Manusia dalam konteks penggunaan waktu yang menuntut disiplin dan kesadaran serta kreativitas yang membawa manusia pada keuntungan material dan rohani.

Firman Allah dalam surat Al-‘Ashr ayat 1-3:

Terjemahnya: Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Kelemahan manusia yang paling mendasar dan menyebabkan manusia berdosa adalah kepicikannya (dhaif) dan kesempitan pikirannya (qathr). Oleh karena itu manusia bisa jatuh kepada kesesatan, baik berupa kesombongan, keegoisan, ketamakan, kecerobohan dan sebagainya. Dengan demikian makna *insan* yang disebutkan dalam Al-Qur’an adalah manusia dilihat dari sisi bagaimana manusia melakukan kegiatan yang disadari oleh kapasitas akalnya serta aktuslisasi dalam kehidupan secara konkrit, yaitu perencanaan, tindakan dan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Manusia dalam konteks *insan* selalu berkaitan dengan unsur rohani.

c. *An-Nas*

Konsep kunci yang ketiga adalah *an-nas* yang mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. (Drs. Atang Ab. Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, h. 207)

An-nas disebut dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Sebagai makhluk sosial, *an-nas* dapat kita lihat dalam beberapa segi.

Ungkapan *wa min an-nas* (dan diantara sebagian manusia) dalam Al-Qur’an menunjukkan manusia dalam konteks kelompok sosial dengan karakteristiknya. Dengan memperhatikan ungkapan tersebut, dalam Al-Qur’an ditemukan kelompok manusia yang menyatakan beriman tapi sebetulnya tidak beriman, yang mengambil sekutu terhadap Allah, yang hanya memikirkan kehidupan dunia, yang menyembah Allah dengan iman yang lemah, yang menjual pembicaraan yang menyesatkan, meskipun ada sebagian orang yang rela mengorbankan dirinya untuk Allah.



Ungkapan *aktsarun-nas* (kebanyakan manusia) dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa sebagian besar manusia mempunyai kualitas rendah, baik dari segi ilmu maupun iman.

Al-Qur'an menegaskan bahwa petunjuk Al-Qur'an bukan hanya dimaksudkan kepada manusia secara perorangan, tetapi juga manusia secara keseluruhan. An-nas sering dihubungkan dengan petunjuk atau *al-Kitab*.

Dalam uraian di atas jelaslah bahwa manusia sebagai makhluk yang memiliki fitrah kemudian berproses dengan menggunakan kapasitas dan kemampuan akalnya, dapat menunjukkan derajat kemanusiaannya yang sejati sebagai khalifah Allah di muka bumi. Manusia dapat memikirkan dan mencermati hukum-hukum alam ciptaan Allah yang akan melahirkan ilmu pengetahuan untuk dipergunakannya dalam rangka mengelola dan memakmurkan alam secara kreatif di muka bumi dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai Ilahiyah.

Sehingga konsep *basyar* dan *insan* yang telah dijelaskan di atas merupakan konsep Islam tentang manusia sebagai individu. Sedangkan dalam hubungan sosial, Al-Qur'an memberi istilah *an-nas* yang merupakan bentuk jamak dari *insan*. Dan dapat kita simpulkan bahwa kedudukan manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial; makhluk biologis dan makhluk psikologis (spiritual). Manusia adalah gabungan antara unsur material (*basyar*) dan unsur rohani. Dari segi hubungannya dengan Allah, kedudukan manusia adalah sebagai hamba dan makhluk terbaik (khalifah). (Drs. Atang Abd., h. 207-208).

Dari uraian ketiga makna untuk manusia tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk biologis, psikologis dan sosial. Ketiganya harus dikembangkan dan diperhatikan hak maupun kewajibannya secara seimbang dan selalu berada dalam hukum-hukum yang berlaku (*sunnatullah*). (M. Amin Syukur, 2010. H: 9)

Gambaran tentang hakikat kemanusiaan dalam Al-Qur'an menurut Miftah Ahmad Fatoni adalah:

- a. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.



- b. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial yang mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif mampu mengatur dan mengontrol dirinya serta mampu menentukan nasibnya.
- c. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang tidak pernah selesai (tuntas) selama hidupnya.
- d. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati.
- e. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas.
- f. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat.
- g. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial.
- h. Makhluk yang berfikir. Berfikir adalah bertanya, bertanya berarti mencari jawaban, mencari jawaban berarti mencari kebenaran. (Miftah Ahmad Fathoni, 2001. h.18)

Sesungguhnya konsep hukum dalam Alquran dalam hal-hal tertentu memang bertujuan untuk kemanusiaan, seperti kewajiban tolong-menolong, zakat, infak, wakaf dan sedekah. Begitu pula ketentuan hukum dalam Al-Qur'an berupa sanksi *kafarat* dalam bentuk pembebasan budak bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Atau memberi makan orang miskin bagi yang *menzihar* isterinya atau bersumpah atau berhubungan biologis siang hari di bulan Ramadan pada hakekatnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Tegasnya konsep hukum tersebut secara substansial bertujuan agar perbudakan dapat dihilangkan dan kemiskinan dapat dieliminir dalam kehidupan manusia. Pembebasan budak sama artinya menghidupkannya dari kematian, yakni kembali hidup dalam kebebasan dari kematian hak asasinya. Bahkan menurut Mahmud Syaltut, pembebasan budak – dalam kasus pembunuhan tanpa sengaja – secara maknawi



merupakan upaya menghidupkan kembali jiwa orang lain, menggantikan jiwa yang telah meninggal akibat pembunuhan tanpa sengaja itu. Mahmud Syaltut, [t.th.: h. 150.)

Dengan demikian penegakan keadilan hukum akan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan bukan saja masyarakat umum tetapi juga orang yang telah melanggar hukum itu sendiri. Karena itu konsep hukum dalam Alquran dapat dipahami sebagai konsep hukum yang memadukan antara keadilan dan kemanusiaan. Dengan penegakan keadilan hukum yang tegas, kemanusiaan akan terlindungi secara selaras dan seimbang. Bahkan dapat dikatakan, hukum Islam -yang bersumber dari Alquran- adalah hukum kemanusiaan, yang memberi perhatian penuh kepada manusia dalam berbagai segi. Dalam konteks ini maka dianggap adil jika orang yang melanggar hukum harus dihukum, namun dalam pelaksanaan hukuman harus tetap memperhatikan kemanusiaan. Karena didalam keadilan hukum itu terkandung kemanusiaan.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang konsep hukum dalam Al-Qur'an, baik dari segi keadilan maupun kemanusiaan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Konsep hukum dalam Al-Qur'an adalah ide pokok yang mendasari gambaran yang bersifat umum mengenai esensi atau hakekat hukum dalam Al-Quran. Dan juga konsep hukum dalam Al-Quran bukan saja bernilai profan tetapi juga bernilai transenden. Dengan kata lain, konsep hukum dalam Alquran merupakan integrasi antara nilai ilahiah dan humanis. Konsep hukum dalam Al-Quran bernilai ilahiah karena bersumber dari Tuhan yang transenden, yang ditaati karena didorong keyakinan yang sungguh-sungguh (keimanan) kepada Tuhan, dan karena Allahlah yang Maha Kuasa, yang berhak menetapkan jalan sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, tetapi juga bernilai humanis karena konsep hukum tersebut senantiasa memperhatikan kebutuhan manusia dalam kehidupan profan. Dengan demikian konsep hukum dalam Alquran tidak memisahkan antara nilai spiritual dan temporal, antara religious dan profan.
- b. Keadilan dalam konsep Al-Qur'an, yakni: *Pertama*, keadilan dalam arti keseimbangan. Keseimbangan ditemukan pada suatu kesatuan yang di dalamnya



terdapat bagian-bagian yang saman-sama menuju satu tujuan tertentu. *Kedua*, keadilan dalam arti persamaan dan tidak adanya segala bentuk diskriminasi. Yang dimaksud persamaan di sini adalah bukan perlakuan yang mutlak sama antara setiap orang dengan tanpa melihat pada perbedaan kemampuan, tugas dan fungsinya, tetapi merupakan suatu perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang memiliki hak yang sama. Dengan demikian persamaan ini lebih menekankan pada kepemilikan hak. *Ketiga*, keadilan dalam pengertian memberikan “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya” Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat”. *Keempat*, keadilan yang dinisbatkan kepada Tuhan. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya.

- c. Konsep kemanusiaan dalam Al-Qur’an bertujuan untuk kesejahteraan manusia, seperti kewajiban tolong-menolong, zakat, infak, wakaf dan sekdekah. Begitu pula ketentuan hukum dalam Al-Qur’an berupa sanksi *kafarat* dalam bentuk pembebasan budak bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Atau memberi makan orang miskin bagi yang *menzihar* isterinya atau bersumpah atau berhubungan biologis siang hari di bulan Ramadan pada hakekatnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Al-Quran al-Karim, terj. Departemen Agama RI (Bandung: CV. Jumanatul Ali-Art, 2004).
- AshShiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001)
- Doi, Abdur Rahman I. Doi, *Shari’ah The Islamic Law*. Diterjemahkan oleh H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi dengan judul *Shari’ah Kodifikasi Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).
- Fathoni, Miftah Ahmad Fathoni, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Gunung Jati, 2001).
- Hakim, Atang Abd. dan Dr. Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: Rosda, 2006).



Al-Ahkam

Jurnal Hukum Pidana Islam

Volume 4 No. 1, 2022

ISSN (print) : 2654-7937

ISSN (online) : 2715-0313

Homepage : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/al-ahkam/index>

- Nurjaeni, *Konsep Keadilan Dalam Al-Quran: sebuah telaah al-adaabi wal ijtimaa`i* (WWW.duriyat.ir.id/artikel/html), (7/4/16)
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan, 1998),
- Purwadarminta, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1986).
- Syahidin dkk, *Moral dan Kognisi Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa* (Cet. III; Kairo: Dar al-Qalam, [t.th.]).
- Schacht, Yoseph, *An Introduction to Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 1964),
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Wahyu dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Cet. XXV; Bandung: Mizan, 2003).
- Syukur, M. Amin, *Pengantar Studi Islam*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2010).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet IV; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004)
- Rasdiyanah, Andi, *Hukum Islam – 2, Bahan Kuliah* (Makassar: PPs IAIN Alauddin Makassar, 2005).
- Zahra, Muhammad Abu, *Uşul al- Fiqh*, Dietrjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dengan judul *Ushul Fiqih* (Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000).